

Belanja Tak Terduga- Basarnas : Kondisi Kabupaten Bantaeng Aman Pascabanjir



Suasana Kota Kabupaten Bantaeng pascabanjir bandang pada Jumat (12/6/2020) ANTARA/HO-Tim Basarnas

Sumber gambar:

<https://makassar.antaranews.com/berita/191824/basarnas--kondisi-kabupaten-bantaeng-aman-pascabanjir>

Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan memastikan kondisi saat ini sudah terkendali pascabanjir bandang yang melanda daerah itu pada Jumat (12/6) malam.

"Posisi Bantaeng saat ini sudah aman dan kondusif. Dan laporan dari pihak keluarga korban sudah tidak ada lagi yang masuk," ujar Koordinator Basarnas Bantaeng, Arman Amiruddin saat dikonfirmasi dari Makassar, Minggu.

Selain itu, kondisi cuaca juga dilaporkan dalam keadaan baik, meski di tengah pandemi COVID-19 tim tetap menjalankan tugasnya. Sedangkan untuk korban jiwa satu orang lelaki remaja bernama Haerul Fatta Ampa dan sudah dimakamkan pihak keluarga.

Sedangkan titik terparah pascabanjir di Kabupaten Bantaeng, sebut dia, ada dua daerah kecamatan.

"Bantaeng itu ada dua titik terparah, dua kecamatan yakni Kecamatan Bisappu dan Bantaeng sendiri. Gambarnya di Kecamatan Bantaeng ada rumah bergeser sampai ke tengah jalan karena derasnya arus dan beberapa rumah hancur," ungkap dia.

Sementara laporan yang diterima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantaeng tim telah membantu para warga terdampak banjir untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman sejak Sabtu (13/6).

Lokasi tempat pengungsian tersebut seperti di Gedung Muhammadiyah (PDM) Jalan Raya Lanto Daeng Pasewang sebanyak 35 orang, Masjid Jami Tangnga II sebanyak 35 orang, SD Inpres Tappajeng sebanyak 25 orang.

Selanjutnya, Masjid Nurul Yaqin di Jalan Bangau 20 orang, Mushala BRI Cabang di Jalan Kartini sebanyak 20 orang, Gedung PGRI Lamalaka 25 orang, Masjid Cabodo di Jalan Pahlawan sebanyak 30 orang dan Posko Induk COVID-19 sebanyak lima orang.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Data yang diperbarui BPBD Kabupaten Bantaeng wilayah yang terdampak meliputi Kelurahan Pallantikang, Kelurahan Tappanjeng dan Kelurahan Malilingi di Kecamatan Bantaeng.

Selanjutnya, Kelurahan Bonto Rita, Kelurahan Bonto Sunggu, Kelurahan Bonto Atu, Kelurahan Bonto Lebang dan Desa Bonto Jai di Kecamatan Bissappu dan Desa Bonto Majannang di Kecamatan Sinoa.

Suasana jalan penghubung antar Kabupaten Bantaeng terputus

Selain itu, banjir juga menyebabkan satu jembatan sepanjang 10 meter di Kamp Kaili rusak dan tidak dapat digunakan, jalan akses lingkaran selatan Kabupaten Bantaeng juga terputus sepanjang 40 meter.

Sedangkan di Kamp Kaili, ruas jalan Para-Para dan Pandang-Pandang rusak tertimbun tanah longsor sepanjang kurang lebih 200 meter sehingga tidak dapat digunakan apalagi dilalui kendaraan.

Kemudian ruas jalan Batayya 1 dan Batayya 2 terjadi patahan dan tertimbun longsor sepanjang kurang lebih 1 kilometer. Cekdam Balang Sikuyu jebol dan patah pada sayap sebelah selatan sepanjang kurang lebih 30 meter.

Begitupun talud jembatan nasional Sungai Panaikang rusak sepanjang 15 meter, termasuk tanggul Sungai Balang Sikuyu sepanjang kurang lebih 500 meter di Gaergea. Akibat dari kerusakan itu, beberapa ruas jalan tidak dapat dilalui kendaraan dan harus dialihkan.

Sementara ini masih dilaporkan pemadaman listrik dan air bersih belum mengalir di beberapa tempat.

Menurut taksiran kerugian mencapai kurang lebih Rp25 miliar untuk 2.333 unit rumah yang mengalami kerusakan baik rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan.

Kerugian untuk Pasar Baru sekitar Rp4 miliar, kemudian Rp2 miliar diperkirakan untuk kerugian di pertokoan sekitar Jalan Mangga dan Jalan Manggis, dan kerugian senilai Rp2 miliar lainnya dari fasilitas perkantoran yang mengalami kerusakan.

Sebelumnya, musibah banjir bandang yang melanda Kabupaten Bantaeng dilaporkan terjadi pada Jumat (12/6) diperkirakan pukul 17.00 WITA. Banjir tersebut dipicu tingginya intensitas hujan di wilayah hulu dan menyebabkan debit Sungai Calendu mengalami kenaikan signifikan.

Hingga akhirnya bendungan pengendali banjir Cekdam Balang Sikuyu dilaporkan ikut jebol pada di sisi kanan karena derasnya air dari hulu mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir.

Sejauh ini tim BPBD Kabupaten Bantaeng telah melakukan upaya-upaya penanganan bencana bersama tim gabungan seperti TNI Polri, Basarnas, Pemadam Kebakaran, Tagana, Brigade Siaga Bencana, PMI, Ormas, Pemerintah Daerah setempat dan relawan.

Berdasarkan laporan yang diterima hingga saat ini, sejumlah air sudah surut di beberapa titik lokasi banjir bandang.

Adapun dalam hal tersebut, Dalam upaya tanggap bencana, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dibawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Bahtiar Baharuddin, telah menyalurkan bantuan beras seberat 10 ton kepada Pemerintah Kabupaten Luwu. Bantuan ini diberikan untuk meringankan beban korban banjir dan longsor yang terjadi di wilayah tersebut.

Penyerahan bantuan dilakukan di Posko Induk Tanggap Bencana yang berlokasi di Lapangan Andi Djemma, Kota Belopa, Minggu, 5 Mei 2024.

"Kami berharap bantuan ini dapat segera dimanfaatkan untuk membantu warga yang terdampak bencana," ujar Kepala Dinas Sosial Sulsel, Malik Faisal.

Kondisi terkini menunjukkan bahwa sekitar 3.000 warga dari 12 desa di Kecamatan Latimojong masih terisolasi akibat bencana. Pemerintah Daerah telah menetapkan status siaga darurat bencana alam hingga 16 Mei 2024, sementara status tanggap bencana akan berlangsung selama satu bulan, mulai dari 3 Mei hingga 3 Juni 2024, untuk fokus pada penanganan daerah-daerah terisolir.

Pj Bupati Luwu, Muhammad Saleh menegaskan, akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi warganya. "Dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penanganan bencana ini," ucapnya.

Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan kondisi di Kabupaten Luwu dapat segera pulih dan warga yang terdampak dapat kembali menjalani kehidupan normal mereka.

"Prioritas kami adalah memastikan bantuan ini sampai ke tangan mereka yang membutuhkan, terutama di daerah-daerah yang terisolasi," tambahnya. (*)

Sumber Berita:

1. <https://makassar.antaranews.com/berita/191824/basarnas--kondisi-kabupaten-bantaeng-aman-pascabanjir>
2. <https://sulselprov.go.id/post/pemprov-sulsel-beri-bantuan-10-ton-beras-untuk-korban-banjir-dan-longsor-di-luwu>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 68 yang menyatakan:

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

(2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau

b. memanfaatkan kas yang tersedia.

(3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 69 yang menyatakan:

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang•undangan; dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

(3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.

(4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/ atau kejadian luar biasa.

(5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/ atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/ atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/ atau Perubahan DPA SKPD.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:

- a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
- b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
- c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
 - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

Lanjutan Bendahara Pengeluaran:

- 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
- 2) memeriksa kas secara periodik;
- 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan

6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD

yang melaksanakan fungsi BUD.

e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:

1) besaran anggaran;

2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;

2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;

3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;

4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;

5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu

memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

2) memeriksa kas secara periodik;

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
- j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
- k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
- l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
- o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
- t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
 - 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
 - 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - 4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.

u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:

9. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

10. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 52 yang menyatakan:

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Keadaan darurat meliputi:

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

d. Keperluan mendesak meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

(1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan

(2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet

b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:

1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);

2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT

kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai

keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

- 1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
- 3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD

mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

k. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

- 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja

tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam

Perubahan DPA-SKPD; dan

- 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

l. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak

terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD

yang membidangi keuangan daerah;

2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan

3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.